



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



LP-315-IDN
PUP-013-IDN

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

Nomor : 41/Kpts/OT.F.5.A/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA KANTOR DAN JAM PELAYANAN
DI LINGKUNGAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penegakan disiplin Pegawai Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hewan terhadap jam kerja dan untuk mewujudkan cita-cita pemerintah bahwa Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara harus berorientasi pada pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Badan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tentang Penetapan Jam Kantor dan Jam Pelayanan di Lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN, TENTANG PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN.
- Kesatu : Menetapkan Jam Kerja dan Jam Istirahat Kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:
1. Jam Kerja
Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB
Hari Jumat : Pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB
 2. Jam Istirahat Kerja
Hari Senin – Kamis : Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
Hari Jumat : Pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB
- Kedua : Menetapkan Jam Pelayanan dan Jam Istirahat Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:
1. Jam Pelayanan
Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
 2. Jam Istirahat Pelayanan
Hari Senin – Kamis : Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
Hari Jumat : Pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB
- Ketiga : Bahwa setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang berkerja di Lingkungan Balai Pegujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan wajib memenuhi ketentuan Jam Kerja dan Jam Pelayanan sebagaimana yang diatur pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua;
- Keempat : Bahwa setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang berkerja di Lingkungan Balai Pegujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan wajib melakukan absensi baik secara manual maupun secara *finger print*;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198103272006041001

